

ABSTRAK

Pernikahan beda agama memang menjadi suatu fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia yang sarat dengan pluralisme. Pernikahan beda agama tidak bisa begitu saja dihilangkan hanya dengan peraturan hukum, karena mencintai orang lain tidak bisa dibatasi dengan agama. Keutuhan dan keharmonisan hubungan menjadi dambaan bagi semua pasangan suami istri, tak terkecuali pasangan suami istri beda agama. Perbedaan agama memang menjadi suatu hal yang rentan terhadap munculnya masalah dan konflik dalam kehidupan berumah tangga pasangan beda agama, karena banyak perbedaan dalam pola pikir, cara pandang, aktivitas dan kebiasaan sehari-hari yang sedikit banyak disebabkan oleh perbedaan agama yang dimiliki oleh keduanya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memandang perlunya meneliti bagaimana realitas yang terjadi dalam proses komunikasi interpersonal antara pasangan suami istri beda agama. Negara Indonesia merupakan negara multi Agama, sebagai konsekuensinya timbul persoalan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama di Indonesia tidak diatur secara kongrit dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Tujuan penulisan skripsi ini adalah diharapkan dapat menambah dasar ilmu pengetahuan mengenai analisis penetapan pengadilan mengenai perkawinan beda agama yang ditinjau dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dasar pertimbangan Hakim dalam mengambulkan permohonan perkawinan beda agama. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Berdasarkan analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh, keabsahan perkawinan beda agama yang telah dicatatkan adalah sah dengan segala akibat hukumnya. Terhadap dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta No.46/Pdt.P/2016/PN.Skt.